



YAYASAN AL-JIHAD AR'RAHA

Badan Hukum : C-26 HT 01 10 TH 2004, Akta Notaris : Lilis Suryati, SH, M.Kn, NPWP : 21.087.419.4-408.000

Sekretariat : Jalan Raya Pedes No. 404 RT. 01/01 Pedes Karawang 41353

Telp. 081386379104-08159694636-081574316551

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN AL-JIHAD ARRAHA Nomor : 001/YA2R/VII/2006

TENTANG PEMBENTUKAN TKQ AL-JIHAD

MENIMBANG :

- a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- b. Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
- c. Bahwa berdasarkan butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Payungsari Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang.

MENGINGAT :

- a. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah ;
- b. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak ;
- c. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
- d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak ;
- e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 018/U/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak ;
- f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah ;
- g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
- i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;
- j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA : Membentuk Penyelenggaraan TKQ Al-Jihad dengan susunan organisasi terlampir.

- KEDUA : Menugaskan penyelenggaraan / pengelola TKQ Al-Jihad untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA : Menugaskan tenaga pendidik TKQ Al-Jihad untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan TKQ sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola / penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pedes
Pada tanggal : 20 Juli 2016

Ketua Yayasan,



Drs. HASAN SOIK

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Karawang ;
2. Camat Pedes ;
3. Kepala UPT PAUD SD Kec. Pedes ;
4. Arsip.



YAYASAN AL-JIHAD AR'RAHA

Badan Hukum : C-26.HT.01.10 TH 2004, Akta Notaris : Lilis Suryati, SH, M.Kn, NPWP : 21.087.419.4-408.000

Sekretariat : Jalan Raya Pedes No. 404 RT. 01/01 Pedes Karawang 41353

Telp. 081386379104-08159694636-081574316551

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Yayasan Al-Jihad Arraha
Nomor : 001/YA2R/VII/2006
Tentang : Pembentukan TKQ Al-Jihad

PELINDUNG / PENASEHAT

1. Kepala UPT PAUD Kecamatan Pedes
2. Ketua Yayasan Pendidikan Al-Jihad

PEMBINA

Penilik PAUD Kecamatan Pedes

PENGURUS INTI

Ketua / Pengelola : Imas Rohaeni
Sekretaris : Maryamah
Bendahara : Lilis Sri Muhliso

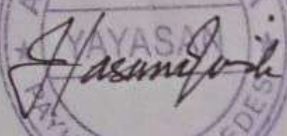
SEKSI-SEKSI

Tenaga Pendidik

1. Imas Rohaeni
2. Maryamah
3. Lilis Sri Muhliso

Usaha Dana

1. Infaq bulanan

Ketua Yayasan Al-Jihad Arraha,

Drs. HASAN SOIK